

PENETAPAN ANGGOTA PPS PEMILU TAHUN 2019

2019

KPT 4/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/X/2019 : 22 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Dengan berakhirnya masa berlaku KPT KPU Kabupaten Tana Toraja No 108/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS Se Kabupaten Tana Toraja untuk Pemilu Tahun 2019, maka perlu ditetapkan kembali KPT KPU tentang Penetapan Anggota PPS Se Kabupaten Tana Toraja untuk Pemilu Tahun 2019, maka perlu ditetapkan kembali KPT KPU sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 78 PKPU No 3 Thn 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 tahun 36 Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 32 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Nama-nama Anggota PPS Se Kabupaten Tana Toraja untuk Pemilu Tahun 2019, yang merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di Tingkat Kelurahan/Lembang.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
 - Lampiran 19 HLM